

UNSUR-UNSUR HUKUM DALAM *USHUL FIQH*: AL-HAKIM, AL-HUKM, MAHKUM FIB, DAN MAHKUM 'ALAIH

Rifal¹, Muh. Raihan Rahmansyah², Amira Huhajirah³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar

Email: rifl1601708@gmail.com, besse.ruhaya@uin-alauddin.ac.id,
mieramuhajiraha@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the concept and relationship between *al-hakim*, *al-hukum*, *al-mahkum fib*, and *al-mahkum 'alaih*, which are the basis for understanding Islamic law. Data collection techniques were carried out through literature studies, while data analysis used qualitative-descriptive analysis by reviewing various literatures of Al-Ghazali's book and the opinions of scholars about the relationship between the power of Allah swt as the law maker, the rules set, and the role of humans as implementers of the law or *mukallaf*. The results of the study show that *al-hakim* is Allah swt as the determiner of the law, *al-hukum* is the provision that regulates human actions, *al-mahkum fib* is the action that becomes the object of law, while *al-mahkum 'alaih* is the person who is burdened with the law, namely humans who have reason and reached the age of puberty. This research confirms that a person can only be subject to the law if they possess the ability to reason and understand Allah swt's commands and prohibitions. Therefore, children and those without reason are not considered *mukallaf*. This study is expected to help reader understand the basic structure of Islamic law and human responsibilities as legal subjects from the perspective of *ushul fiqh* (Islamic jurisprudence).

Keywords: *al-hakim*, *al-hukum*, *al-mahkum fib*, *al-mahkum 'alaih*, *ushul al-fiqh*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep dan keterkaitan antara *al-hakim*, *al-hukum*, *al-mahkum fib*, dan *al-mahkum 'alaih*, yang menjadi dasar dalam memahami hukum Islam. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, sedangkan analisis data menggunakan analisis kualitatif deskriptif dengan cara mengkaji berbagai literatur kitab Al-Ghazali dan pendapat para ulama tentang hubungan antara kekuasaan Allah swt sebagai pembuat hukum, aturan yang ditetapkan, serta peran manusia sebagai pelaksana hukum atau *mukallaf*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *al-hakim* adalah Allah swt sebagai penentu hukum, *al-hukum* merupakan ketentuan yang mengatur perbuatan manusia, *al-mahkum fib* adalah perbuatan yang menjadi objek hukum, sedangkan *al-mahkum 'alaih* adalah orang yang dibebani hukum, yaitu manusia yang telah berakal dan mencapai usia balig. Penelitian ini menegaskan bahwa seseorang baru dapat dibebani hukum apabila ia memiliki kemampuan berpikir dan memahami perintah serta larangan Allah swt. Oleh karena itu, anak kecil dan orang yang tidak berakal belum termasuk dalam golongan *mukallaf*. Kajian ini diharapkan dapat membantu pembaca memahami struktur dasar hukum Islam serta tanggung jawab manusia sebagai subjek hukum dalam perspektif *ushul fiqh*.

Kata kunci: *al-hakim*, *al-hukum*, *al-mahkum fib*, *al-mahkum 'alaih*, *ushul al-fiqh*

A. Pendahuluan

Ushul fiqh secara etimologi berasal dari dua akar kata yakni kata "*ushul*" dan kata "*fiqh*" yang berarti paham yang mendalam. Kata *fiqh* secara etimologis, berakar pada kata atau huruf Faqo-ha yang menunjukkan kepada maksud sesuatu atau ilmu pengetahuan. Definisi dari *Ushul fiqh* ini sejalan dengan firman Allah dalam Al Qur'an surah An Nisa ayat 78 :

أَيُّ مَا تَكُونُوا يَدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشِيدَةٍ ۗ وَإِنْ تُصِيبُهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۗ وَإِنْ تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ ۗ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۗ فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ
حَدِيثًا

Di mana pun kamu berada, kematian akan mendatangimu, meskipun kamu berada dalam benteng yang kukuh. Jika mereka (orang-orang munafik) memperoleh suatu kebaikan, mereka berkata, Ini dari sisi Allah dan jika mereka ditimpa suatu keburukan, mereka berkata, Ini dari engkau (Nabi Muhammad). Katakanlah, Semuanya (datang) dari sisi Allah. Mengapa orang-orang itu hampir tidak memahami pembicaraan? (Q.S An Nisa [4]:78

Ushul fiqh adalah landasan metode utama dalam menetapkan hukum Islam yang membantu menjelaskan prinsip, dasar, serta cara menggali hukum syariat. Ilmu ini tidak hanya membahas sumber hukum seperti Al-Qur'an, Sunah, ijma', dan qiyas, tetapi juga menyusun pola hukum yang sistematis agar penerapan hukum Islam memiliki dasar keilmuan yang kuat. Oleh karena itu, pemahaman *ushul fiqh* menjadi hal penting bagi umat Islam maupun peneliti hukum Islam untuk menghindari kesalahan dalam menafsirkan hukum serta memastikan bahwa keputusan hukum yang diambil sesuai dengan ajaran syariat, bukan semata-mata pendapat pribadi atau pandangan kontekstual yang tidak memiliki dasar yang jelas (Agung Rahmatullah, Abd Adiem Radif Ali, 2024).

Allah s.w.t. menurunkan hukum atau menetapkan peraturan-peraturan dalam hidup manusia bukan untuk memberatkan manusia dalam menjalani hidupnya. Tetapi memberikan pedoman agar manusia tidak tersesat ke jalan yang salah. Fathi Ridlwan sebagaimana yang dikutip oleh H. M. A. Tihami menyatakan dikenakannya (ditaklifkan) hukum syara' kepada manusia karena nilai kemanusiaan yang ada pada manusia itu sendiri. Artinya, manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang sempurna harus menunjukkan tingkah laku yang sempurna pula. Salah satu bentuk perilaku yang sempurna tersebut adalah dengan bertaqwa kepada Allah s.w.t. Bentuk ketaqwaan manusia kepada Allah tercermin dalam ucapan dan dibuktikan dengan perbuatan dengan menjauhi semua larangan-Nya dan mengerjakan semua perintah-Nya. Kewajiban manusia dalam bertaqwa kepada Allah, dimulai pada saat seseorang ditetapkan sebagai mukallaf

Salah satu pembahasan utama dalam *ushul fiqh* adalah mengenai unsur-unsur hukum (arkan al-hukm), yang meliputi al-hakim, al-hukm, al-mahkum fih, dan almahkum 'alaih. Keempat unsur ini saling berkaitan dan membentuk struktur dasar dalam penetapan hukum Islam. Memahami hubungan antar unsur ini secara tepat sangat penting agar proses penemuan hukum berjalan secara sistematis dan konsisten, sehingga hukum yang dihasilkan tidak hanya sah secara syariat, tetapi juga sesuai dengan kondisi objek serta subjeknya yang menjelaskan secara sistematis keempat unsur hukum (AlHakim, Al-Hukmu, Al-Mahkum Fih, Al-Mahkum 'Alaih) dan hubungan antar unsur tersebut (Farhan et al., 2024).

Dalam penerapannya, kesalahpahaman terhadap hukum Islam sering terjadi karena tidak adanya pembedaan yang jelas antara al-hakim dan al-hukm. Kekeliruan ini dapat mengaburkan perbedaan antara pihak yang menetapkan hukum dan isi hukum itu sendiri, sehingga hukum Islam dipandang sebagai hasil keputusan manusia semata, bukan sebagai ketentuan syariat yang memiliki dasar normatif. Selain itu, mengabaikan ketentuan yang berkaitan dengan al-mahkum fih dan al-mahkum 'alaih juga dapat menimbulkan kesalahan dalam penerapan hukum, khususnya ketika suatu hukum diterapkan tanpa mempertimbangkan secara seimbang kondisi objek dan subjek hukum yang diaturnya (Rezki et al., 2025)

Dalam konteks perkembangan *fiqh* masa kini, *Ushul Fiqh* tidak hanya berfungsi sebagai dasar teori, tetapi juga berperan penting dalam menjawab berbagai persoalan aktual dalam kehidupan modern, seperti penerapan pendidikan Islam berbasis teknologi digital serta

penerapan prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas dan lembaga ekonomi digital. Selain itu, *Ushul Fiqh* memiliki peran strategis dalam pendidikan hukum Islam masa kini karena membantu membentuk cara berpikir metodologis peserta didik dalam mengaitkan prinsip-prinsip hukum Islam dengan perkembangan pendidikan berbasis digital serta kondisi sosial dan budaya kontemporer (Aliyah et al., 2025)

Dalam praktik penetapan fatwa dan perumusan kebijakan keagamaan, *Ushul Fiqh* berfungsi sebagai landasan epistemologi dalam menghasilkan keputusan hukum yang responsif terhadap perkembangan sosial dan teknologi. Hal ini tampak pada fatwa mengenai transaksi digital di Indonesia yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional– MUI, yang dikaji melalui kerangka epistemologi hukum Islam. Analisis tersebut menunjukkan bahwa penyusunan argumen fatwa dilakukan dengan memperhatikan realitas digital serta kebutuhan masyarakat, sehingga fatwa yang dihasilkan tetap memiliki keabsahan metodologis dan relevan dengan konteks kekinian (Firdaus & Achmad, 2024).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa *Ushul Fiqh* memiliki peranan yang sangat penting dalam memahami dan menetapkan hukum Islam secara sistematis dan metodologis. Di dalamnya terdapat empat unsur pokok hukum, yaitu Al-Hakim sebagai pihak yang menetapkan hukum, Al-Hukm sebagai ketentuan hukum yang ditetapkan, Al-Mahkum Fih sebagai objek atau perbuatan yang menjadi sasaran hukum, serta Al-Mahkum ‘Alaih sebagai subjek yang dibebani hukum. Keempat unsur tersebut saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam proses penetapan hukum Islam. Pemahaman yang tepat terhadap unsur-unsur tersebut sangat diperlukan untuk menghindari kesalahan dalam memahami maupun menerapkan hukum syariat. Selain itu, di tengah perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan berbagai persoalan kontemporer yang terus berkembang, kajian mengenai unsur-unsur hukum dalam *Ushul Fiqh* menjadi semakin relevan sebagai landasan dalam menjawab berbagai permasalahan umat secara tepat, sehingga hukum Islam tetap dapat diterapkan secara efektif, adil, dan sesuai dengan tuntunan syariat serta kebutuhan masyarakat modern.

B. Metode

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari dua jenis sumber, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer diperoleh dari literatur utama *Ushul Fiqh* yang memuat pembahasan mendalam mengenai kaidah-kaidah penetapan hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan Al-Hakim, Al-Hukm, Al-Mahkum Fih, dan Al-Mahkum ‘Alaih. Literatur tersebut menjadi dasar dalam memahami konsep-konsep pokok yang dikaji dalam penelitian ini. Adapun sumber sekunder berasal dari berbagai buku, jurnal ilmiah, skripsi, tesis, dan artikel akademik yang membahas *Ushul Fiqh* serta perkembangan hukum Islam. Penggunaan sumber sekunder bertujuan untuk melengkapi dan memperkuat pembahasan, sekaligus memberikan gambaran mengenai relevansi kajian unsur-unsur hukum Islam dalam menjawab persoalan-persoalan yang berkembang di masyarakat saat ini.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka (*library research*), yaitu dengan cara membaca, menelaah, dan mencatat berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan fokus kajian. Proses ini diawali dengan pengumpulan dan pemilahan literatur, berupa kitab-kitab *Ushul Fiqh* klasik serta sumber-sumber kontemporer yang relevan dengan pembahasan unsur-unsur hukum Islam. Selanjutnya, peneliti mengidentifikasi konsep dan istilah utama, seperti pengertian al-hakim, al-hukm, al-mahkum fih, dan al-mahkum ‘alaih sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Tahap selanjutnya adalah mengelompokkan pendapat para ulama berdasarkan tema unsur hukum, dengan menyesuaikan setiap pandangan pada fokus kajian masing-masing. Setelah itu, data dicatat dan disusun secara sistematis, mencakup definisi, argumentasi, serta perbedaan pandangan antar ulama. Seluruh data yang terkumpul didokumentasikan secara teliti guna memudahkan proses analisis serta menjaga akurasi dan keabsahan rujukan ilmiah

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu dengan mengolah data melalui proses penyusunan, pengelompokan, paparan, dan penafsiran secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap objek kajian. Tahapan analisis data mengacu pada model analisis kualitatif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1994), yang terdiri atas tiga langkah utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tahap reduksi data dilakukan dengan menyeleksi dan menyederhanakan data yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk uraian naratif yang tersusun secara sistematis agar pola pemikiran serta struktur argumentasi para ulama *Ushul Fiqh* dapat dipahami secara jelas. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan dan interpretasi ilmiah, yaitu proses penafsiran terhadap data yang telah disajikan untuk memahami keterkaitan antar unsur hukum, makna konseptualnya dalam sistem hukum Islam, serta implikasi pemikiran para ulama.

C. Hasil dan pembahasan

Al-Hakim

Istilah hakim (الحاكم) secara bahasa berarti orang yang memutuskan atau menetapkan hukum. Dalam literatur *fiqh*, istilah hakim digunakan untuk orang yang memutuskan hukum di pengadilan yang sering disebut dengan qadhi.

Dalam kajian *ushul fiqh*, istilah hakim diartikan sebagai pihak menentukan dan membuat hukum syariat secara hakiki. Dalam hal ini para ulama sepakat bahwa yang menjadi sumber pembuat hukum-hukum syariat bagi semua perbuatan mukalaf adalah Allah. Hukum-hukum yang ditetapkan tersebut adakala melalui Al-Qur'an dan Sunnah dan adakala melalui perantaraan para ahli *fiqh* dan mujtahid. Dalam hal ini, para mujtahid dan ulama dipandang sebagai orang yang menjelaskan dan menyingkapkan hukum.

Secara etimologis, istilah al-Hakim berarti pihak yang menetapkan atau menentukan hukum. Sementara itu, dalam terminologi *ushul al-fiqh*, al-Hakim dipahami sebagai Allah swt, Zat yang memiliki kekuasaan mutlak dalam menetapkan segala ketentuan dan aturan bagi manusia (Padilah & Putri, 2025). Namun demikian, sebelum diutusnyanya Rasul, para ulama berbeda pendapat mengenai siapa yang berhak disebut sebagai hakim.

Meskipun para ahli *ushul fiqh* sepakat bahwa yang membuat hukum adalah Allah, tetapi mereka berbeda pendapat dalam masalah apakah hukum-hukum itu hanya dapat diketahui melalui perantaraan wahyu dan datangnya Rasulullah atau apakah akal dapat secara independen mengetahui hukum tersebut. Apabila akal dapat mengetahui hukum Allah tanpa perantaraan rasul-Nya, apakah hukum yang didapat akal tersebut menjadi taklif bagi mukalaf yang berimplikasi pahala dan dosa bagi mukalaf di akhirat. Dalam masalah ini terjadi perbedaan pendapat.

Para ulama yang dilatarbelakangi oleh perbedaan pendapat tentang fungsi akal dalam mengetahui baik (al-husnu) dan buruk (al-qubhu). Berkaitan dengan ini ada beberapa pendapat ulama yaitu.

a. Kalangan Mu'tazilah berpendapat bahwa dalam berbagai perbuatanterdapat sifat baik dan buruk yang bersifat esensial yang dapat diketahui oleh akal yang sehat secara independen. Dengan kata lain, untuk mengetahui baik dan buruk sebagian perbuatan tidak perlu menunggu datang rasul dan turun wahyu. Betapa banyak perbuatan yang bersifat baik dan buruk yang ditetapkan Allah sejalan dengan dan diketahui oleh akal manusia. Sesuatu yang dipandang baik oleh akal, maka disisi Allah pun dipandang sebagai perbuatan baik. Oleh sebab itu, setiap yang baik menurut akal wajib dilakukan dan setiap yang buruk dalam pandangan akal wajib ditinggalkan.

Sejalan dengan cara pandangan ini, kalangan Mu'tazilah menyatakan bahwa hukum-hukum Allah selalu sejalan dengan baik dan buruk dalam penilaian akal. Sesuatu yang baik dalam penilaian akal, maka akan dinilai baik pula oleh Allah sehingga manusia dituntut melaksanakannya dan tidak mungkin Allah menuntut meninggalkannya. Mereka yang

melaksanakan dan menaati sesuatu yang baik menurut akal nya berhak mendapat pahala dan apabila ditinggalkannya maka ia akan berdosa.

Kalangan Mu'tazilah mengakui ada sejumlah perbuatan yang tidak dapat diketahui baik dan buruknya oleh akal manusia, seperti ibadat dan tata caranya. Untuk masalah ini, peranan wahyu mutlak penting untuk menyingkap dan mengetahui baik dan buruk ibadat dan tata caranya. Dalam ibadat, manusia harus mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh wahyu dan petunjuk dari rasul-Nya.

Berdasarkan keyakinan yang dianut kalangan Mu'tazilah bahwa manusia telah dikenai taklif sejak sebelum datangnya rasul kepada mereka atau sebelum sampai dakwah kepada mereka. Mereka berkewajiban melakukan sesuatu yang dipandang baik oleh akal dan meninggalkan sesuatu yang dipandang buruk oleh akal karena apa yang ditetapkan akal tersebut dipandang sebagai hukum Allah. Atas dasar ini, banyak perbuatan baik yang dapat dilakukan dan perbuatan buruk yang harus ditinggalkan manusia sebelum wahyu datang kepada mereka. Misalnya, bersikap jujur adalah baik menurut akal sehingga harus dipraktikkan dalam kehidupan. Begitu pula berkata bohong termasuk perbuatan yang buruk dalam pandangan akal sehingga harus ditinggalkan manusia.

b. Kalangan Asy'ariyah berpendapat bahwa akal secara independen tidak dapat mengetahui hukum Allah tanpa perantaraan rasul dan wahyu. Secara realitas, tidak ada dalam berbagai perbuatan sifat baik dan buruk secara esensi (zat). Baik dan buruk bagi sesuatu merupakan sifat yang datang kemudian, bukan bersifat esensial.

Adapun yang membuat sesuatu menjadi baik dan buruk adalah perintah atau larangan Allah. Akal tidak mempunyai wewenang menentukan baik dan buruknya sesuatu. Sesuatu dipandang baik karena wahyu menilainya baik dan sesuatu dipandang buruk karena wahyu menilainya buruk. Atas dasar ini, tidak ada beban taklif bagi manusia sebelum turunnya wahyu. Konsekuensinya, manusia tidak mendapat pahala dan dosa karena perbuatan yang dilakukannya.

Kalangan Maturidiyah berpendapat bahwa akal mampu mengetahui baik dan buruk pada sebagian besar perbuatan karena ada berbagai sifat yang melekat pada perbuatan tersebut, baik mengandung kemaslahatan maupun yang mengandung kerusakan. Namun, sesuatu perbuatan yang dipandang baik oleh akal tidak mesti diperintahkan oleh Allah dan sebaliknya sesuatu perbuatan yang buruk dipandang akal tidak mesti dilarang oleh Allah. Manusia tidak wajib dan tidak berpahala mengikuti kesimpulan akal nya. Atas dasar ini, sesuatu yang dipandang baik oleh akal harus dilakukan apabila memang diperintahkan oleh wahyu. Sesuatu yang dipandang buruk oleh akal harus ditinggalkan apabila memang diperintahkan wahyu untuk meninggalkannya. Berkaitan dengan ini, masalah pahala dan dosa mutlak hanya diketahui dengan wahyu.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa kalangan Asy'ariyah dan Maturidiyah menyatakan yang menjadi sumber hukum hanyalah Allah semata dan akal tidak mempunyai kewenangan dalam hal ini, memang akal dapat mengetahui baik dan buruk pada sebagian perbuatan, seperti baiknya sifat adil, jujur dan buruknya sifat zalim dan dusta. Namun, hukum Allah hanya dapat diketahui melalui perantaraan rasul dan wahyu. Atas dasar ini tidak ada kewajiban dan larangan bagi mukalaf sampai turun wahyu dan diutus nya rasul. Mereka beralasan dengan firman Allah surat Al-Isra' (17):15:

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا

“Kami tidak akan menyiksa (seseorang) hingga Kami mengutus seorang rasul.”(QS. Al-Isra': 15)

Ayat ini menegaskan bahwa manusia tidak akan diazab sebelum diutus rasul kepada mereka. Atas dasar ini, sebelum datang rasul kepada manusia tidak ada beban taklif bagi mereka.

Adapun menurut pandangan kelompok Mu'tazilah, sebelum datangnya wahyu, sumber hukum atau hakim adalah akal manusia. Dengan kata lain, akal memiliki kemampuan

untuk menilai baik dan buruk suatu perbuatan. Karena itu, seseorang yang melakukan tindakan yang dinilai baik oleh akal akan memperoleh pahala dari Allah, sedangkan mereka yang melakukan hal yang dipandang buruk akan mendapatkan hukuman. Dasar pemikiran ini mereka ambil dari beberapa ayat AlQur'an yang menunjukkan bahwa manusia telah diberi kemampuan berpikir untuk membedakan kebaikan dan keburukan, sehingga akal berfungsi sebagai pedoman moral sebelum turunnya risalah ilahi (Riduan et al., 2025).

Al-Hukm (Hukum)

Secara bahasa, hukum dapat diartikan sebagai tindakan menetapkan sesuatu terhadap sesuatu. Menurut Muhammad Abu Zahra, hukum secara istilah adalah aturan atau ketentuan dari Allah swt. yang berhubungan dengan perbuatan orang mukallaf. Aturan ini bisa berupa perintah untuk melakukan sesuatu, larangan untuk menjauhi sesuatu, memberikan kebebasan untuk memilih, atau mengaitkan suatu tindakan dengan sebab tertentu maupun dengan hal-hal yang bisa menghalangi terjadinya sesuatu (Pribadi & Bahri, 2024).

Istilah hukum juga sering diartikan sebagai syar', yang bermakna hukum dalam ajaran Islam. Secara etimologis, kata syar' berarti "jalan" atau "tempat mengalirnya air". Makna tersebut menggambarkan jalan yang ditempuh oleh seorang mukallaf dalam mendekati diri kepada Allah swt. Dengan demikian, secara sederhana syar' dapat dipahami sebagai ketentuan atau aturan yang bersumber dari Allah SWT (Pasyah et al., 2025). karena itu, apabila kata hukum digabungkan dengan kata syar' sehingga menjadi hukum syar', maka maknanya adalah sekumpulan aturan yang bersumber dari ketentuan Allah swt mengenai perilaku manusia. Aturan-aturan tersebut diakui kebenarannya, diyakini, serta memiliki kekuatan mengikat bagi seluruh umat Islam (Pangestu et al., 2025)

Al-Mahkum Fih (Objek Hukum)

Dalam kajian *ushul fiqh*, mahkum fih berarti perbuatan mukalaf yang berkaitan dengan hukum. Mahkum fih atau perbuatan mukalaf adakalanya terdapat dalam hukum taklifi dan adakalanya terdapat dalam hukum wadh'i.

Mahkum fih sering pula disebut dengan mahkum bih karena perbuatan mukalaf tersebut selalu dihubungkan dengan perintah atau larangan. Mahkum fih yang terdapat dalam hukum taklifi selalu perbuatan yang mampu dilakukan mukalaf, baik yang wajib, haram, sunat, makruh maupun mubah. Sedangkan mahkum fih yang terdapat dalam hukum wadh'i adakalanya perbuatan mukalaf dan adakalanya perbuatan mukalaf akan tetapi berkaitan dengan perbuatan mukalaf.

Ada beberapa contoh perbuatan mukalaf atau mahkum fih yang dapat diangkat dari firman Allah berikut. Dalam surat Al-Baqarah (2):277:

وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ

Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat

Adapun yang menjadi objek perintah yang terdapat dalam ayat ini adalah kewajiban mendirikan shalat dan menunaikan zakat bagi mukalaf. Dalam surat Al-Isra' (17):32:

وَلَا تَقْرَبُوا الرِّفَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.

Dalam ayat ini ada larangan yang terkait dengan perbuatan mukalaf, yaitu menjauhi zina. Dalam hal ini, melakukan zina hukumnya haram.

Dalam surat Al-Maidah (5):1:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad (janji-janji) itu.

Ayat ini memerintahkan mukalaf untuk memenuhi dan menyempurnakan janji. Perbuatan memenuhi janji di sini hukumnya adalah wajib. Dalam surat Al-An'am (6):151:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar.

Dalam ayat ini, ada larangan yang berkaitan dengan perbuatan mukalaf, yaitu larangan membunuh. Larangan tersebut hukumnya adalah haram.

Dari beberapa contoh di atas, para ahli *ushul fiqh* membuat kesimpulan bahwa tidak ada taklif (pembebanan hukum) kecuali untuk melakukan perbuatan. Jadi, hukum syara' dapat berbentuk perintah melakukan suatu perbuatan yang terkait dengan hukum wajib dan sunat. Di samping itu, hukum syara' dapat berbentuk larangan. Dalam hal ini, larangan itu terkait dengan hukum haram dan makruh. Pada dasarnya, larangan juga terkait dengan perbuatan mukalaf, yaitu menahan diri agar tidak melakukan perbuatan yang haram dan makruh.

Bagi mayoritas kalangan Mu'tazilah bahwa dalam larangan tidak terkait dengan perbuatan mukalaf. Dalam hal ini, mukalaf menahan diri untuk tidak berbuat dan hal ini mampu dilakukannya tanpa sengaja untuk maksud tersebut. Oleh karena itu, sikap tidak berbuat tersebut tidak berhak mendapat pujian dan pahala. Namun, mayoritas ahli *ushul fiqh* menyatakan sikap tidak berbuat merupakan objek hukum yang terkait dengan perbuatan mukalaf.

Al-mahkum fih atau objek hukum merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seorang mukallaf dan memiliki keterkaitan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah swt sebagai pembuat hukum (Sugitanata et al., 2023).

Menurut pandangan Muhammad Zahrah, hakikat al-mahkum fih adalah sesuatu yang menjadi objek hukum dan berkaitan dengan tindakan seorang mukallaf, baik dalam bentuk perintah untuk melakukan suatu perbuatan, larangan untuk melakukannya, maupun pemberian kebebasan untuk memilih (Saputra et al., 2024).

Dalam pandangan para ulama *ushul al-fiqh*, al-mahkum fih atau objek hukum dipahami sebagai sesuatu yang dikenai ketentuan hukum syar'. Dengan kata lain, yang menjadi objek hukum adalah perbuatan itu sendiri, bukan zat atau benda. Hukum syar' diterapkan pada tindakan yang dilakukan oleh mukallaf, bukan pada wujud suatu benda (Doli Witro, Mhd. Rasidin, 2021). Sebagai contoh, daging babi tidak secara langsung menjadi sasaran hukum, karena hukum tidak berlaku pada zatnya. Ketentuan hukum dikenakan pada perbuatan memakan daging babi. Dengan demikian, tindakan "memakan" itulah yang menjadi objek larangan, bukan zat daging babi itu sendiri (Abidin & Arfa, 2023).

ketentuan agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai objek hukum (almahkum fih) (Rezki et al., 2025).

a. Suatu perbuatan harus diketahui secara utuh dan terperinci oleh seorang mukallaf agar perintah syariat dapat dijalankan secara sempurna sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul-Nya. Sebagai contoh, kewajiban salat dalam al-Qur'an disebutkan secara global tanpa uraian mengenai syarat dan rukun pelaksanaannya, sehingga kewajiban tersebut baru dapat dilaksanakan secara benar setelah Rasulullah memberikan penjelasan yang rinci. Hal yang sama juga berlaku pada perintah-perintah ibadah lain seperti haji, puasa, dan zakat (Yuntaa et al., 2024).

b. Seorang mukallaf harus memiliki keyakinan yang jelas bahwa suatu perintah benar-benar bersumber dari pihak yang memiliki otoritas dalam penetapan hukum, yaitu Allah swt dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, dalam setiap usaha untuk menetapkan atau menemukan hukum, langkah awal yang harus dilakukan adalah mengkaji keabsahan dalil yang dijadikan dasar sebagai sumber hukum (Nurwahidah et al., 2024).

c. Perbuatan yang menjadi objek perintah atau larangan syariat harus termasuk dalam ranah kemampuan manusia untuk dikerjakan atau ditinggalkan. Hal ini karena hakikat dari adanya perintah dan larangan adalah agar dapat dipatuhi dan dilaksanakan. Oleh sebab itu, tidak

mungkin al-Qur'an dan Sunah memuat ketentuan yang secara rasional mustahil dilakukan oleh manusia, seperti perintah untuk terbang tanpa menggunakan sarana apa pun (Julita et al., 2022).

4. Al-Mahkum 'Alaih (Subjek Hukum)

Para ahli *ushul fiqh* menjelaskan bahwa mahkum alaih (المحكوم عليه) mukallaf yang terkait perbuatannya dengan hukum syara'. Seseorang apabila telah mukallaf, ia dipandang telah cakap bertindak hukum, baik yang berkaitan dengan menjalankan perintah Allah maupun larangan-Nya. Seorang mukallaf bertanggung jawab penuh terhadap semua perbuatan hukumnya.

Definisi al-mahkum 'alaih dalam usul al-*fiqh* adalah orang mukallaf yang dibebani hukum syara'. Disebut sebagai mukallaf karena ia merupakan individu yang dikenai beban hukum (taklif) serta perintah dan larangan Allah swt (Saputra et al., 2024). Perintah tersebut dapat berupa hukum taklifi maupun hukum wad'i. Hukum taklifi mencakup kategori wajib, sunah, mubah, makruh, dan haram, sedangkan hukum wad'i berkaitan dengan sebab, syarat, dan penghalang. Dalam pengertian ini, almahkum 'alaih hanya merujuk pada individu (syakhs) dan tidak mencakup lembaga atau badan hukum. Mukallaf disebut pula sebagai subjek hukum, yaitu orang yang dinilai mampu melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah swt. Setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh seorang mukallaf akan dimintai pertanggungjawaban, baik di dunia maupun di akhirat (Hopipah & Nurkholis, 2023).

Dalam ajaran Islam, yang menjadi sasaran taklif adalah orang-orang yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan ketentuan hukum. Mayoritas ulama *ushul al-fiqh* berpendapat bahwa dasar utama pembebanan hukum kepada seorang mukallaf adalah akal dan pemahaman. Artinya, seseorang hanya dapat dikenai hukum apabila ia memiliki kemampuan berpikir dan memahami beban syariat yang ditetapkan. Oleh karena itu, mereka yang belum berakal atau belum mencapai kedewasaan tidak termasuk dalam golongan yang dikenai taklif oleh al-Syari' (Allah dan Rasul-Nya) (Farhan et al., 2024)

Perbuatan seorang mukallaf bisa dianggap sebagai sebuah perbuatan hukum yang sah apabila mukallaf tersebut memenuhi dua persyaratan, yaitu:

Seorang mukallaf harus memiliki kemampuan untuk memahami dalil taklif, yaitu mampu mengerti teks-teks hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan al-Sunah, baik secara langsung maupun melalui penjelasan orang lain. Kemampuan ini menjadi syarat penting, karena tanpa pemahaman terhadap dasar hukum tersebut, seseorang tidak akan mampu melaksanakan kewajiban yang dibebankan kepadanya (Muhtada et al., 2021).

Kemampuan memahami dalil taklif bergantung pada akal serta keberadaan nass-nass syariat. Akal berfungsi sebagai sarana untuk memahami perintah dan larangan syariat sekaligus mendorong seseorang untuk bertindak sesuai dengannya. Namun, karena akal bersifat abstrak dan tidak dapat diindra, al-Syari' menetapkan ukuran yang bersifat konkret, yaitu baligh, sebagai tanda kesiapan seseorang untuk menerima beban hukum. Dengan demikian, ketika seseorang telah mencapai usia baligh, ia dianggap telah memiliki kemampuan untuk memahami ketentuan-ketentuan taklif. Sebaliknya, anak kecil dan orang yang tidak berakal (gila) tidak termasuk dalam golongan mukallaf, karena mereka belum memiliki kemampuan untuk memahami dan melaksanakan hukum syara' (Cut Ali, 2021). Hal ini sejalan dengan hadis Nabi Saw.:

رفع القلم عن ثلاثة الناعم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن الجنون حتى يعقل

Diangkatkan dari pembebanan hukum dari tiga (jenis orang): orang tidursampai ia bangun, anak kecil hingga ia baligh, dan orang gila sampai ia sembuh" (HR Bukhari).

Berdasarkan hadis ini, maka orang gila dan anak-anak yang belum mumayyiz tidak diberi taklif karena tidak mampu memahami kitab

Allah. Anak-anak yang telah mumayyiz, meskipun mampu memahami apa yang belum mampu dipahami anak-anak yang belum mumayyiz tidak berlaku baginya taklif karena ia belum mampu secara sempurna memahami kitab Allah sebagaimana orang yang telah sempurna akalunya. Di samping itu, orang yang tidurpun tidak dikenai taklif sama halnya dengan orang yang lupa dan orang yang mabuk karena mereka sama-sama tidak mampu memahami kitab Allah.

Berkaitan dengan syarat pertama ini muncul persoalan, bahwa dalam praktiknya anak kecil dan orang gila dikenai beberapa kewajiban, seperti membayar zakat dari hartanya yang sampai senisab, nafkah dan ganti rugi (dhaman). Tanda tanya yang muncul dalam persoalan ini dapat dijawab dengan baik dan benar. Beberapa kewajiban yang dikenakan kepada anak kecil dan orang gila ini tidak terkait dengan perbuatan keduanya. Kewajiban zakat harta, mengeluarkan nafkah untuk dirinya dan ganti rugi terkait dengan harta dan tanggung jawabnya. Atas dasar ini, anak dan orang gila tetap wajib mengeluarkan zakat hartanya, mengeluarkan nafkah dirinya dan mengganti rugi terhadap kelalaian yang mereka lakukan. Semua pengeluaran ini diambilkan wali dari harta mereka.

b. Orang tersebut harus memiliki ahliyyah (kecakapan) terhadap beban hukum yang ditaklifkan kepadanya. Istilah ahliyyah menunjukkan adanya kelayakan dan kesanggupan dalam diri individu untuk melaksanakan suatu perbuatan hukum. Dengan kecakapan tersebut, seseorang dinilai mampu menjalankan tugas atau kewajiban yang dibebankan kepadanya. Sebagai contoh, ketika seseorang ditunjuk untuk mengelola tanah wakaf, hal itu menunjukkan bahwa ia dianggap layak dan berwenang untuk menerima tanggung jawab tersebut. Dalam ungkapan lain, apabila dikatakan bahwa “seseorang ahli dalam mengurus wakaf”, maksudnya adalah bahwa orang tersebut telah memenuhi syarat sebagai subjek hukum, yakni tidak mengalami gangguan akal dan telah mencapai usia balig. Dengan adanya kelayakan ini, ia memiliki kemampuan untuk melaksanakan amanah serta menjaga tanah wakaf yang dipercayakan kepadanya (Sulaiman, 2021).

D. Kesimpulan

Al-Hakim, al-Hukm, al-Mahkum Fih, dan al-Mahkum ‘Alaih merupakan unsur-unsur pokok dalam kajian *ushul fiqh* yang menjadi dasar dalam memahami pembentukan dan penerapan hukum Islam. Al-Hakim adalah Allah Swt. sebagai satu-satunya pihak yang memiliki otoritas mutlak dalam menetapkan hukum bagi seluruh manusia. Perbedaan pendapat para ulama mengenai peran akal sebelum datangnya wahyu menunjukkan adanya keragaman pandangan dalam memahami sumber pengetahuan hukum, namun seluruhnya tetap mengakui bahwa Allah adalah sumber hukum yang hakiki. Al-Hukm merupakan ketentuan syariat yang ditetapkan oleh Allah Swt. untuk mengatur perbuatan mukalaf, baik dalam bentuk perintah, larangan, pilihan, maupun ketentuan yang berkaitan dengan sebab, syarat, dan penghalang suatu hukum. Adapun Al-Mahkum Fih adalah perbuatan mukalaf yang menjadi objek hukum syariat, sehingga seluruh ketentuan hukum selalu berkaitan dengan tindakan manusia yang dapat dilakukan atau ditinggalkan. Sementara itu, Al-Mahkum ‘Alaih adalah subjek hukum, yaitu orang yang dikenai beban hukum syariat. Seseorang dapat disebut sebagai mukalaf apabila memiliki kemampuan berpikir, memahami ketentuan syariat, serta memiliki kecakapan hukum. Oleh karena itu, anak yang belum balig dan orang yang tidak memiliki kemampuan akal tidak dibebani hukum sebagaimana orang yang telah memenuhi syarat taklif. Dengan demikian, keempat unsur tersebut membentuk satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam sistem hukum Islam. Kehadirannya menunjukkan bahwa syariat Islam disusun secara sistematis dengan memperhatikan sumber hukum, ketentuan hukum, objek hukum, serta pihak yang menjadi pelaksana hukum, sehingga tujuan hukum Islam dapat terwujud secara adil, jelas, dan sesuai dengan kemampuan manusia.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, disarankan kepada mahasiswa, akademisi, dan pemerhati hukum Islam untuk terus meningkatkan pemahaman terhadap kajian *Ushul Fiqh*, khususnya mengenai Al-Hakim, Al-Hukm, Al-Mahkum Fih, dan Al-Mahkum 'Alaih. Pemahaman yang komprehensif terhadap keempat unsur tersebut sangat penting sebagai landasan dalam memahami dan menerapkan hukum Islam secara benar, sistematis, dan sesuai dengan ketentuan syariat. Selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian ini dengan mengaitkannya pada berbagai permasalahan kontemporer yang muncul dalam kehidupan masyarakat, sehingga hukum Islam tetap relevan dan mampu memberikan solusi terhadap perkembangan sosial, ekonomi, pendidikan, serta teknologi di era modern. Dengan demikian, kajian *Ushul Fiqh* tidak hanya memiliki nilai teoritis, tetapi juga memberikan manfaat praktis dalam kehidupan bermasyarakat.

E. Daftar Pustaka

- Agung Rahmatullah, Abd Adiem Radif Ali, M. I. M. (2024). Pemahaman Dasar Tentang Taklif, Wadh'i, Al- Hakim, Mahkum Fih dan Mahkum Alaih. *RELINESIA: Jurnal Kajian Agama Dan Multikulturalisme Indonesia*, 3(3), 207.
- Farhan, M., Ahmad Alimudin, N., & Imamul Muttaqin, M. (2024). Ahkam (Hukum Taklifi dan Hukum Wadh'i), Al-HAKIM, Mahkum Fih, dan Mahkum Alaihi. *RELINESIA: Jurnal Kajian Agama Dan Multikulturalisme Indonesia*, 3(4), 37. <http://jurnal.anfa.co.id/index.php/relinesia>
- Firdaus, S., & Achmad, M. (2024). Studi Epistemologi Hukum Islam dalam Konteks Fatwa Majelis Ulama Indonesia. *Jurnal Pusaka*, 14(1), 44.
- Padilah, S., & Putri, L. S. (2025). *HAKIM DAN OBJEK HUKUM DALAM USHUL FIQH*. 1, 53–60
- Rezki, S. L., Fahrial, S., & Zalsalnabila, S. A. (2025). Peran Krusial Hakim, Hukum, AlMahkum Fih dan Al-Mahkum Alaih dalam Penegakan Hukum Islam. *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 3(1), 192.
- Riduan, A., Hartati, Z., & Nasir, M. (2025). Mu'tazilah di Era Modern: Kajian Konsep Keadilan, Kebebasan, dan Rasionalitas dalam Pemikiran Islam. *Jurnal Studi Islam Dan Kemuhammadiyah (JASIKA)*, 5(1), 38
- Pribadi, D. P., & Bahri, S. (2024). *Hukum Islam dan Kontribusinya terhadap Sistem Hukum di Indonesia*. April, 178. <https://doi.org/10.47709/educendikia.v4i01.4336>
- Pangestu, R. A., Erwani, P., & Sunarti, G. (2025). Tentang makna hukum syar'i dan hukum taklifi serta hukum wadhi: (pembagian hukum syar'i, taklifi dan hukum wadhi). *JPIDS Jurnal Pemikiran Islam Dan Dinamika Sosial*, 1(2), 116
- Sugitanata, A., Karimullah, S. S., & ... (2023). Hukum Positif dan Hukum Islam: Analisis Tata Cara Menemukan Hukum dalam Kacamata Hukum Positif dan Hukum Islam. *JURISY: Jurnal Ilmiah ...*, 3(1), 7
- Saputra, M. F., Mumtahana, N., Jaya, N. A., & Kurniati, K. (2024). Eksistensi Hakim, Al Mahkum Fih, Dan Al Mahkum Alaih Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Jurnal Ar-Risalah*, 4(1), 112–127. <https://doi.org/10.30863/arrisalah.v4i1.5686>
- Doli Witro, Mhd. Rasidin, M. I. N. (2021). *SUBJEK HUKUM DAN OBJEK HUKUM: SEBUAH TINJAUAN HUKUM ISLAM, PIDANA, DAN PERDATA*. 6(1), 43–64.
- Abidin, U., & Arfa, F. A. (2023). Potret Objek Hukum Islam; Tinjauan Klasik Dan Kontemporer. *JURISPRUDENSI Jurnal Ilmu Syari'ah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam*, 15(2), 433.
- Yuntaa, A. H. D., Nur, S., & Sudirman, M. N. (2024). Impresi Lupa dalam Taklif dan Implementasinya dalam Fikih Puasa Perspektif *Mazhab Hambali*. *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Babasa Arab*, 3(2), 239. <https://doi.org/10.36701/qiblah.v3i2.1399>

- Nurwahidah, D., Nurol Aen, & Mustofa. (2024). Sumber Hukum Dalil Naqli Perspektif *Ushul Fiqih*. *IJRC: Indonesian Journal Religious Center*, 02(01), 23
- Julita, Asmuni, & Tuti Anggraini. (2022). Signifikansi Al - Hukm , Al - Hakim , Al - Mahkum fih Dan Al - Mahkum'alah. Landraad: *Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Hukum Muamalah*, 1(1), 68.
- Hopipah, E. N., & Nurkholis, M. (2023). Ngaji : Jurnal Pendidikan Islam TELAAH KLASIFIKASI HUKUM SYARA ' (HUKUM TAKLIFI DAN HUKUM WADH ` I). *Ngaji: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(1), 39
- Muhtada, F., Coslo, M. G., & Aziz, M. A. (2021). Kajian Hukum Taklifi Menurut Para Imam Mazhab. *Tabkim*, 18(2), 246.
- Zaidan, Abdul Karim. *Al-Wajiz fi Ushu al-Fiqh*. Cet. ke-6. Baghdad: Dar al-Arabiayah Littiba'ah, 1971.
- Khallaf, Abd al-Wahhab. *Ilm Ushu al-Fiqh*. Cet. ke-12. Kairo: Dar al-Qalam, 1978.
- Thowilah, Abd al-Wahhab Abd al-Salam. *Atsar al-Lughah fi Iktilaf al-Mujtahidin*. Kairo: Dar al-Salam, t.t.